



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LINGKI DUKALANG**, bertempat tinggal di Desa Popodu,  
Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow  
Selatan;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ANGKILA BALOLONGA**;
2. **KARTIN MARWAN**, bertempat tinggal di Desa Popodu,  
Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow  
Selatan;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW**, berkedudukan di Desa  
Kopandakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang  
Mongondow;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak angkat dari almh. Tarsiyah Bulder dan suaminya Mansur Damongi serta berhak mewarisi warisan dari kedua suami-isteri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasa dan tanah sengketa di Jawaan dari orang tuanya bernama Alm. Dusunani Bulder dan isterinya Almh. Lati Gibo, terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara Jemi Marwan;
  - Timur Alm. Abas Katili;
  - Selatan Jalan raya;
  - Barat Jainal Mane;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas tanah sengketa;
  6. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari atas tanah sengketa beserta dengan barang-barangnya selanjutnya menyerahkan kepada Pengugat untuk dipakai dengan bebas;
  7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu atas tanah objek sengketa;
  8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona* :
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* objek;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Ktg., tanggal 3

Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 159/PDT/2017/PT MND, tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 24 Januari 2018 Nomor 159/PDT/2017/PT MND, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Tanggal 3 Agustus 201 Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Ktg;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya;

3. Menghukum para Termohon kasasi yang dahulunya adalah Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Terbanding 1, Terbanding 2, Terbanding 3 untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah memori Kasasi ini dibuat, kiranya Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi diberikan Hikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak cukup bukti bahwa Penggugat adalah anak angkat dari almarhumah Tarsiyah Bulder dan Mansyur Damongi, sehingga tidak dapat menuntut hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LINGKIDUKALANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kekasasi kasasi, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LINGKI DUKALANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., L.L.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001**

*Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)